BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/248 /KPTS/IV.05/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi becana non alam berupa pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk di dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat maka Pemerintah Daerah telah menetapkan daerah sebagai Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat *Covid-19* dengan Keputusan Bupati Nomor: B/238/KPTS/IV.05/2020;

b. bahwa dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* yang semakin mengkhawatirkan, maka perlu ditingkatkan status keadaan darurat bencana menjadi status tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)*;

KEDUA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/238/KPTS/IV.05/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembentulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	D. kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Dandim 0422 Lampung Barat;
4. Kapolres Lampung Barat;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.